



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 November 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 17 Agustus 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 02 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/11/XI/2010 tanggal 14 Nopember 2010);

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga Agustus 2022. Selama pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 9 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering cemburu buta tanpa ada yang jelas dan sikap Termohon tidak akur (selisih faham) dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2022, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 05 Januari 2023, Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 12 Januari 2023 dan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 19 Januari 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dan nafkah satu orang anak bernama Angella umur 9 (sembilan) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON NIK 3508XXX dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/11/XI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon? menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sehingga pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah mengusahakan untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau rukun;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda P.2 serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh karenanya telah nyata terbukti bila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 125 HIR dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon serta hubungan Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon dan sejak bulan Agustus 2022 telah terjadi pisah rumah selama 4 (empat) bulan hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sejak bulan Juni 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa dalam pernyataannya di depan persidangan, Pemohon telah sanggup memberikan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Muth'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Nafkah anak 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis harus menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Angella umur 9 (sembilan) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kesanggupan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai nominal yang dibebankan Majelis kepada Pemohon relatif kecil, maka untuk menjamin kepastian pelaksanaan pembayarannya, maka Majelis perlu menghukum Pemohon agar melaksanakan pembayaran Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan. Pertimbangan Majelis di dasarkan atas rasa keadilan dan juga dalam rangka memenuhi **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 (satu) orang anak bernama Angella umur 9 (sembilan) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Junaidi, M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Junaidi, M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Nur Aini, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3 Panggilan | : Rp 875.000,00 |
| 4 Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp1.020.000,00 |

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal _____

Atas permohonan Pemohon tanggal _____

Penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

KHOLID DARMAWAN, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)